

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi biasanya diiringi dengan tindak kejahatan ataupun pelanggaran yang memiliki tujuan baik di sengaja maupun tidak di sengaja serta dapat dilakukan oleh siapa saja namun tindak pidana tersebut sudah diatur secara yuridis dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku dikarenakan Negara Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh para pendiri negara sebagai Negara Hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹

Perkembangan tersebut mencakup semua bidang, tak terkecuali bidang perekonomian. Jika kegiatan perekonomian semakin pesat, perputaran uang yang terjadi di dalamnya juga akan berbanding lurus. Dalam menjaga perputaran uang agar tetap berjalan lancar, diperlukan adanya lembaga keuangan yang dapat berperan aktif guna kestabilan perekonomian. Lembaga keuangan tersebut adalah Perbankan.²

Dalam hal ini kegiatan bank yang bergerak di bidang ekonomi diperlukan untuk menjalankan fungsinya sebagai penyimpan dana dan menjangkau masyarakat luas. Bank harus memiliki modal terutama dalam bentuk kepercayaan untuk menjalankan kegiatan usahanya secara optimal.³ Kegiatan perbankan didasarkan atas kepercayaan masyarakat untuk itu dana yang diterima dari masyarakat tersebut haruslah dikelola secara wajar dan hati-hati.⁴

¹ Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2009, hlm. 3.

² Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, hlm. 4.

³ Lukman Santoso Az, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011, hlm. 55.

⁴ Veithzal Rifaii, dkk. *Commercial Bank Manajemen Perbankan dari Teori Ke Praktik*, Depok: Raja Grafindo, 2013, hlm. 94.

Hubungan yang terjalin antara bank dengan nasabah harus disertai dengan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Jika salah satu pihak melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lainnya dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perbuatan melawan hukum yang berlaku di bidang perbankan maka perbuatan salah satu pihak termasuk dalam kategori tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana di bidang perbankan.⁵ Pihak bank sebagai penyedia layanan perlu memberikan layanan yang terbaik dan melindungi para nasabah dari upaya kecurangan. Salah satunya adalah penarikan menggunakan tanda tangan salah satu pihak pemilik rekening bersama, semuanya dilakukan dengan sadar untuk menguntungkan diri sendiri.

Penelitian ini dikaji karena adanya permasalahan yang berawal dari Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 20 Mei 2019 dalam Perkara Nomor 74/Pdt.G/2018/PN.Skt lalu banding melalui Pengadilan Negeri Tinggi Semarang dalam Putusan Nomor 447/Pdt/2019/PT.Smg. Sebelumnya Roestina Cahyo Dewi di Surakarta telah melayangkan gugatan kepada Waseso ST sampai Tingkat Kasasi dengan mengabulkan gugatan-gugatan yang penggugat ajukan dan menjatuhkan pidana penjara kepada Waseso selama 3 (tiga) tahun. Selanjutnya, Roestina melayangkan gugatan kepada Bank UOB dengan tujuan mendapat ganti kerugian akibat dari kelalaian pegawai yang tidak teliti dalam mengecek dokumen, namun hal ini tidak kunjung ada kepastian sampai Tingkat Kedua.

Dalam Pengadilan Negeri Surakarta, putusan hakim mengenai perkara Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN.Skt berbunyi amar yaitu menerima eksepsi tergugat (dalam eksepsi), menyatakan gugatan penggugat adalah premature dan tidak dapat di terima (dalam konpensi), menyatakan gugatan rekonvensi/tergugat dalam konvensi tidak dapat diterima, serta menghukum penggugat dalam konpensi/ tergugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.766.000,00

⁵ Malayu S.P. Hasibuan, *Op.Cit.*, hlm. 4.

(satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah). Bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 35/Pdt.Bdg/2019/PN.Skt jo. Nomor 74/Pdt.G/2018/PN.Skt, penggugat telah menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi. Bahwa dengan seksama membaca dan meneliti keseluruhan berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta maka Pengadilan Tinggi berpendapat mengenai Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PN.Skt sudah tepat dan benar serta dapat dikuatkan.

Dari kasus putusan diatas maupun kasus-kasus dugaan tanda tangan dan dokumen palsu dalam bidang perbankan lainnya dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa dan perlindungan terhadap nasabah tersebut di Indonesia masih menjadi suatu permasalahan baik di masyarakat maupun hukum perbankan yang tidak dapat dihindari.

Tindakan dari pegawai bank dalam kasus diatas membuktikan bahwa dalam menjalankan pengawasan dan prinsip kehati-hatian masih lemah sehingga terjadi kelalaian yang pada akhirnya merugikan nasabah. Dalam praktiknya, meskipun rekening tersebut adalah rekening bersama namun jika hendak melakukan transaksi seperti pembayaran, penarikan atau pemindah bukuan yang akan dilakukan salah satu pihak semestinya pegawai bank yang mempunyai peran penting dalam memastikan, memeriksa dan menanyakan kelengkapan dan keakuratan dari dokumen yang ada. Jika kejadian seperti kasus diatas kembali terulang maka tanggung jawab bukan sepenuhnya dari salah satu pihak pemegang rekening melainkan pihak bank. Menurut **Rosa Agustina**, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Berdasarkan uraian situasi di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana di bidang perbankan memiliki berbagai bentuk. Perlindungan hukum merupakan permasalahan yang krusial bagi nasabah bank terutama kepada nasabah yang memiliki rekening bersama. Salah satu permasalahannya adalah perbuatan melawan hukum atas pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh salah satu pihak, hal ini jelas sekali bukan hanya salah satu pihak pemegang rekening bersama saja yang bersalah namun juga bank sebagai penyimpan dana dan transaksi, maka dari itu penelitian ini berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK BANK UOB DAN SALAH SATU PEMILIK REKENING BERSAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 447/PDT/2019/PT.SMG).**



1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, diketahui permasalahan yang dibahas pada skripsi ini. Permasalahan ini mengenai perbuatan melawan hukum atas pemalsuan tanda tangan yang dilakukan salah satu pemegang rekening bersama dan kelalaian pegawai bank dalam prinsip kehati-hatian.

Perbuatan melawan hukum atas pemalsuan tanda tangan seseorang merupakan tindakan meniru bentuk dari lambang nama atau sebagai penanda diri dari seseorang guna menghasilkan keuntungan pribadi. Pemalsuan tanda tangan pada slip penarikan dikatakan sebagai bentuk kejahatan karena suatu hak akan timbul dan tentu saja hal tersebut bertentangan dengan hukum. Namun, penarikan yang menggunakan pemalsuan tanda tangan tidak akan terjadi bila pegawai bank dengan cermat memeriksa keakuratan dari dokumen oleh karena itu dalam hal ini bukan hanya pelaku pemalsuan tanda tangan saja yang dapat disalahkan dan bertanggung jawab.

Perlindungan hukum terhadap nasabah bank sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas suatu bank dan harus direalisasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila nasabah mengalami kerugian yang disebabkan oleh pegawai bank maka bank harus memberikan sanksi pada pegawai bank sekaligus mengganti kerugian yang dialami oleh nasabah walaupun pegawai bank tersebut dikatakan sudah sesuai dengan SOP. Jika perlindungan belum bisa diterapkan oleh suatu bank, besar kemungkinan bank tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan cenderung berpotensi bangkrut dikarenakan bank sangat bergantung pada dana yang dimiliki oleh nasabah.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis kemukakan diatas maka dapat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan gugatan ganti kerugian dari debitur terhadap perbuatan melawan hukum?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak bank uob (Studi Putusan Nomor 447/Pdt/2019/PT.Smg)?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis memiliki dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan gugatan ganti kerugian dari debitur terhadap perbuatan melawan hukum.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap debitur atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak bank uob (Studi Putusan Nomor 447/Pdt/2019/PT.Smg).

1.4.2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan dua tujuan pokok di atas, adapun beberapa manfaat dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai penelitian ilmiah untuk perkembangan hukum perbankan, khususnya tentang perbuatan melawan hukum atas pemalsuan tanda tangan yang dilakukan salah satu pihak pemilik rekening bersama dan perlindungan hukum terhadap pihak lainnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan masukan bagi akademisi terutama mahasiswa fakultas hukum maupun khalayak luas dalam memahami perlindungan hukum terhadap pemalsuan tanda tangan yang dilakukan salah satu pihak pemilik rekening bersama atas kelalaian pegawai bank.

1.5. Kerangka Teoritis

Berkaitan dengan kerangka teoritis maka beberapa teori dapat dikaji dan disesuaikan dalam permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu:

1. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Sejarah dan perkembangan mengenai perbuatan melawan hukum telah terjadi perdebatan hebat yaitu masa sebelum dan sesudah *Arrest Hoge Raad* pada 31 Januari 1919.⁶ Sebelum tanggal 31 Januari 1919, perbuatan melawan hukum dibawah pengaruh ajaran legisme ditafsirkan secara sempit merupakan perbuatan melanggar undang-undang dan/atau suatu perbuatan melanggar hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Setelah adanya *Arrest Hoge Raad* pada 31 Januari 1919, perbuatan melawan hukum diperluas yaitu perbuatan itu tidak saja melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya atau yang berbuat, tetapi perbuatan itu juga berlawanan dengan kesusilaan dan kepantasan terhadap diri atau benda orang lain, yang seharusnya ada.⁷

Menurut Ter Haar, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum ialah tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang kelahiran dan kerohanian dari milik hidup seseorang atau gerombolan orang-orang.

⁶ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra A Bardin, 1999, hlm. 75.

⁷ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W*, Bandung: Nuansa Aulia, 2014, hlm. 189.

Menurut Rosa Agustina, perbuatan melawan hukum dapat ditentukan melalui 4 (empat) perbuatan yaitu kesusilaan, kepatutan, ketelitian, kehati-hatian serta bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dan hak subjektif orang lain.⁸Dalam sistem *Common Law* hingga akhir abad ke-19, perbuatan melawan hukum belum dianggap sebagai hukum yang berdiri sendiritetapi hanya sebagai seperangkat model gugatan baku (*writ*) dan tidak terhubung satu sama lain.⁹

Perbuatan melawan hukum diatur 3 Pasal di KUHPer yaitu Pasal 1365, 1366, 1367 KUHPer yang mempunyai peran penting dalam bidang hukum perdata. Perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPer menyatakan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. Selanjutnya, Pasal 1366 KUHPer menyatakan “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya”. Adapun, Pasal 1367 KUHPer menyatakan “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Dalam Pasal 1365 KUHPer, ilmu hukum mengkategorikan perbuatan melawan hukum sebagai berikut:¹⁰

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian (tanpa kesalahan);
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

⁸ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm. 193.

⁹ Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 82.

¹⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 3.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori yang sangat penting untuk dikaji salah satunya adalah Teori Perlindungan Hukum karena kajian pada teori ini berfokus untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, khususnya pada masyarakat yang berbeda dan berada di posisi bawah atau lemah dalam ekonomi maupun dari aspek yuridis.

Awal mula munculnya teori perlindungan hukum dikutip oleh Sajipto Raharjo bahwa menurut Fitzgerald yaitu bersumber dari teori hukum alam dan/atau aliran hukum alam. Pelopor dari aliran tersebut adalah Plato, Aritoteles, dan Zeno. Aliran hukum alam ini menjelaskan bahwa hukum dan moral tidak boleh dipisahkan karena bersumber dari Tuhan yang bersifat abadi dan universal. Pandangan dari para penganut mengenai aliran hukum alam yaitu hukum dan moral merupakan cerminan serta aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan.¹¹

Menurut Soeroso dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum” mengenai perlindungan hukum adalah suatu perbuatan hukum yang timbul antara pemerintah dan subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya berdasarkan hukum positif di Indonesia.¹² Pendapat Muchsin mengenai perlindungan hukum adalah suatu hal yang dapat melindungi subjek hukum melalui pelaksanaannya dipaksakan dengan berbagai sanksi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum memiliki prinsip bagi rakyat atas tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia karena pembatasan dan peletakan kewajiban.¹⁴

¹¹ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

¹² Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 49.

¹³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm.38.

1.6. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah uraian yang menggambarkan beberapa konsep menjadi kesatuan definisi. Berdasarkan hal tersebut, kerangka konseptual dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum adalah upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵
2. Debitur adalah orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain.¹⁶
3. Gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Gugatan mengandung sengketa di antara kedua belah pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak. Penyelesaian sengketa di pengadilan ini melalui proses sanggah-menyanggah dalam bentuk replik dan duplik.¹⁷
4. Perbuatan Melawan Hukum adalah Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.¹⁸
5. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁹

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Op.cit*, hlm. 53.

¹⁶ KBBI Online, <https://kbbi.web.id/debitur>, diakses pada pukul 22:37, tanggal 28 Juli 2021.


¹⁷ Hukum Perdata Acara Perdata, Pasal 1 angka 2.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka (2).

1.7. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran disajikan dan dirumuskan dalam bentuk model atau bagan visual skematis yang menggambarkan secara utuh hubungan antar norma, konsep atau masalah hukum. Berdasarkan hal tersebut, kerangka konseptual dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:



1.8. Sistematika Penulisan

Dalam sistem penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai perbankan, hukum perbankan, pemalsuan, perbuatan melawan hukum, perlindungan hukum.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode pengolahan dan analisis bahan hukum.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai penerapan gugatan ganti kerugian dari debitur terhadap perbuatan melawan hukum dan perlindungan hukum terhadap debitur atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak bank uob (Studi Putusan Nomor 447/Pdt/2019/PT.Smg).

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.